

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

DELLA ANGERAINI

NIM: 50 2017 143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG
PEMBELAAN DIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA



NAMA : DELLA ANGERAINI
NIM : 50 2017 143
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Luil Maknun, S.H.,M.H.

2. Koesrin Nawawie A., S.H.,M.H.

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H.,M.Hum.

ANGGOTA : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Angeraini
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin 11 Desember 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017143
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Della Angeraini

MOTTO :

"Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya "

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Kupersembahkan Kepada :

- *Abahku Jupri dan Emakku Nuraini tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi*
- *Saudaraku Bulan Purnama Sari dan M. Firdaus Saputra tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat*
- *Jeman-teman Angkatan 2017*
- *Agama dan Negara Jercinta*
- *Almamaterku*

ASBTRAK
PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA

DELLA ANGERAINI

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung di sebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini terdapat suatu serangan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa, sehingga seseorang tersebut dapat melakukan suatu pembelaan yang dilakukan didalam keadaan darurat atau istilah lain menyebutnya dengan *noodwer* sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri disebut dengan *noodwer excess*. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum

Apabila seseorang melakukan tidak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka ia tidak dihukum. Sementara itu dalam pasal 49 ayat (1) dijelaskan perbuatan yang dilakukan untuk membela diri. Penghapusan pidana dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan atau tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
2. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam.
3. Perbuatan sebagai perlawanan yang harus dilakukan itu benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindar dari serangan yang melawan hukum tersebut.

Kata Kunci : Pasal 49 Ayat (1), KUHP, Pembelaan Diri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Allhamdullilah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum.
6. Ibu Luil Maknun S.H.,M.H dan Bapak Koesrin Nawawie A.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Untuk Abaku Jupri Emakku Nurainai serta saudara perempuanku Bulan Purnama Sari dan saudara laki-lakiku M. Firdaus Saputra yang aku sayang terima kasih untuk dukungan dan semangat yang selama ini kalian berikan, karena semangat dari kalian lah yang saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar kesarjanaan.
9. Sahabat seperjuanganku, Novitri Arianti, Mutiara Alda Zulviana, Nadia Lestari, dan Allan Wirapaso, yang selalu memberi semangat untuk dapat meraih gelar kesarjanaan ini bersama-sama.

10. Sobiku terkasih, Tiara syafira yang tak hentinya memberi semangat dan slalu memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



DELLA ANGERAINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	22
D. Pengertian Pembelaan Terpaksa	23
E. Unsur-unsur Membela Diri Karena Terpaksa.....	27
F. Macam-macam Pembelaan Terpaksa.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 KUHP	32
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Karena Pembelaan Diri di Indonesia	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hazewinkel-Suringa, “bahwa *ius poenale* (hukum pidana materil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (saksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya. Maksud dan tujuan tiap-tiap macam-macam hukum ialah untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat di dalam lingkungan suatu negara. Apabila hukum pidana itu dilaksanakan, maka itu berarti bahwa kepribadian seseorang yang dikenakan hukuman tadi telah dilanggar, berarti hak-haknya sebagai warga negara dirampas oleh negara. Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktifitas kehidupan masyarakat menjadi tentram dan aman. Azas hukum pidana dalam KUHP Indonesia itu antara lain azas “legalitas” dengan semboyan yang berbunyi *nullum nulla poena sine pravia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu. Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bila mana tidak ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu. Adagium tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan yang dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu dari pada perbuatan itu”.¹

KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu buku pertama yang membuat peraturan umum (Pasal 1-103), buku kedua yang membuat kejahatan-kejahatan (Pasal 104-488), dan buku ketiga yang membuat pelanggaran-pelanggaran (Pasal 489-569).

¹ Umar Said Sugiarto. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016., hal. 235-238.

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa alasan yang menghapuskan pidana yaitu : pertama, alasan pembenaran yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kedua, alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Ketiga, alasan penghapusan penuntutan bukan ada alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada fikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan”.²

Alasan penghapusan pidana, terdapat dalam Bab III Buku Kesatu

KUHP yaitu :

- a. *Ontoerekeningsuathaarheid* (tidak dapat dipertanggungjawabkan) Pasal 44 KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.
- b. *Over macht* (daya paksa) Pasal 48 KUHP adalah “Barangsiapa melakukan perbuatan karena ada daya paksa”.
- c. *Noodwer* (pembelaan terpaksa) Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
- d. *noodwer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) Pasal 49 ayat (2) KUHP adalah “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
- e. *Weteeljk voorchrift* (menjalankan peraturan yang sah) Pasal 50 KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undangan, tindak pidana”.
- f. *Ambtelijk bevel* (menjalankan perintah jabatan yang berwenang) Pasal 50 ayat (1) adalah “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
- g. *Abtelijk bevel door onbeveoegd gezag* (menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu beritikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang) Pasal

² Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hal. 93.

50 ayat (2) KUHP adalah “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

“Banyak tindak pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut. Kemudian dilain sisi ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukum. Pembelaan diri adalah salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum”.³

“Daya paksa adalah terjemahan dari *Overmacht* yang selalu menjadi perdebatan ketika membicarakan alasan penghapusan pidana. Hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itula ia melakukan tindak pidana. Jadi apabila seseorang melakukan tidak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka ia tidak dihukum. Sementara itu dalam pasal 49 ayat (1) dijelaskan perbuatan yang dilakukan untuk membela diri. Penghapusan pidana dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan atau tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
2. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam.
3. Perbuatan sebagai perlawanan yang harus dilakukan itu benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan

³ Nursolihi Insani, *Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang yang Melakukan Pembelaan Diri menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* vol 10 nomor 2, Oktober 2019.

itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut”.⁴

Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.

“Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini terdapat suatu serangan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa, sehingga seseorang tersebut dapat melakukan suatu pembelaan yang dilakukan didalam keadaan darurat atau istilah lain menyebutnya dengan *noodwer* sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri disebut dengan *noodwer excess*”.⁵

“Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. jadi harus proporsional. Menurut pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual”.⁶

“Ketika seorang hakim memutuskan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pompe memberikan pandangannya, bahwa hal ini adalah defenisi secara yuridis (hukum). Menurutnya, jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kesalahan maka apa yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini menekankan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan seorang terdakwa sebenarnya sudah tau bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada dirinya”.⁷

⁴ *Ibid.*, hal. 95-96.

⁵ Dwi Putri Nofrelia, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri yang Melampaui Batas*, JOM Fakultas Hukum vol III nomor 2, Oktober 2016.

⁶ *Ibid.*, hal. 96.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, hal. 196.

“Menurut Pompe, hilangnya kemampuan bertanggungjawab merupakan inti dari penghilangan pidana. Kemudian beliau menambahkan pendapatnya, menurutnya terdakwa tetap dijatuhi pidana, meskipun terdapat keragu-raguan yang berkaitan dengan ada atau tidak sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketika pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan, tetapi kemudian muncul keragu-raguan tentang apakah hal ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka terdakwa akan tetap dijatuhi hukuman”.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang penghapusan pidana terhadap orang yang terpaksa membela diri untuk diri sendiri maupun orang lain seperti pada pasal 49 ayat (1), dengan judul: **“Penerapan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri Dalam Sistem Peradilan Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kriteria pembelaan diri menurut Pasal 49 KUHP ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Diri

⁸ *Ibid.*, hal. 196-197.

dalam Sistem Peradilan Indonesia, dengan mengambil lokasi penelitian di Polresta Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Kriteria pembelaan diri menurut Pasal 49 KUHP
2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

“Defenisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dalam teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Defenisi orasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.”⁹

Agar tidak terjadi keimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hlm 5.

1. “Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.¹⁰
2. “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹¹
3. “Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya”.¹²
4. “Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sehingga hal-hal yang berdampak berlebihan tidak akan pernah terjadi, tujuan dari semua ini adalah untuk meminimalisir kejahatan sistematis”.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan apakah kriteria pembelaan diri menurut Pasal 49

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016.

¹¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27.

¹² Nursolihi Insani, *Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang yang Melakukan Pembelaan Diri menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* vol 10 nomor 2, Oktober 2019.

¹³ Mardjono Reksodiputra, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*,. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 84.

KUHP dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makala, karya ilmiah, yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus Hukum, kamus ensiklopedia, dan statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain pihak kepolisian dan tersangka yang membela diri.

2. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, pengertian pembelaan terpaksa, unsur-unsur membela diri karena terpaksa, macam-macam pembelaan terpaksa.
- Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, kriteria pembelaan diri menurut pasal 49 KUHP, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia.
- Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang di diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT. SOFMEDIA, Jakarta.
- E.Y. Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.
- K. Wantijk Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputra, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mustafah Abdulah dan Ruben Acmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.

Stepen Huwitz, *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

-----, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016.

-----, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Umar Said Sugiarto. *Pengantar hukum indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Ereco, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber lain

Jurnal Surya Kencana Satu, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Universitas Muhammadiyah Riau.

Jurnal Fakultas Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Pancasila Jakarta.

Jurnal Lex Crimen, Pembelaan Terpaksa, Univeritas Sam Ratulangi Manado.